



MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

Kepada yth. :

**Pimpinan Perusahaan Pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam  
di Seluruh Indonesia**

SURAT EDARAN

NOMOR : SE .8/Menhut-VI/2009

TENTANG

**KEWAJIBAN MENYUSUN RKUPHHK BERDASARKAN INVENTARISASI HUTAN  
MENYELURUH BERKALA (IHMB)**

Menunjuk :

1. Penjelasan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, bahwa setiap pemegang IUPHHK-HA diwajibkan menyusun RKUPHHK berdasarkan hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang dilakukan setiap 10 (sepuluh) tahun sekali.
2. Pasal 30 jo. Pasal 31 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-I/2007, bahwa setiap pemegang IUPHHK-HA, terhitung sejak 12 Februari 2007 wajib menyusun RKUPHHK 10 (sepuluh) tahunan berdasarkan hasil IHMB dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya peraturan tentang IHMB.
3. Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2009, bahwa Penataan Areal Kerja tebangan tahunan ditentukan berdasarkan pendugaan volume tebangan tahunan yang dihasilkan dari pelaksanaan IHMB.

Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penyusunan RKU sepuluh tahunan berbasis IHMB pada prinsipnya adalah mengelola growing stock yang ditunjukkan dari standing stock hasil IHMB, sehingga AAC tidak lagi berdasarkan Jatah Produksi (JPT) Nasional melainkan sesuai potensi tegakan dari Blok RKT yang bersangkutan.
2. Dengan memperhatikan prinsip seperti tersebut pada butir 1 di atas, maka :
  - 2.1. Penetapan JPT bagi pemegang IUPHHK-HA yang telah memiliki RKU berbasis IHMB, JPT RKT tidak mengacu pada JPT Nasional.
  - 2.2. Dalam hal pemegang IUPHHK-HA belum memiliki RKU tersebut pada butir 2.1., penetapan JPT RKT tetap berdasarkan JPT Nasional.

2.3. Sepanjang ...

- 2.3. Sepanjang masih dalam blok RKU tersebut butir 2.1., penentuan urutan blok tebangan sepenuhnya menjadi kewenangan Camp Manager berkualifikasi GANIS CANHUT atau Camp Manager Hutan dengan pendidikan Sarjana Kehutanan.
  - 2.4. Penentuan waktu blok tebangan sebagaimana dimaksud pada angka 2.3. tanpa harus merevisi RKU yang telah disahkan.
3. Untuk pengendalian pengaturan hasil (*yield regulation*), maka :
- 3.1. JPT pada RKT tidak boleh melebihi JPT pada RKUPHHK yang telah disahkan, baik luas maupun volumenya.
  - 3.2. Lokasi Blok RKT harus berada dalam Blok RKUPHHK Sepuluh Tahunan yang telah disahkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 5 Agustus 2009

**Menteri Kehutanan,**



**DR. (H.C.) H. M.S. Kaban**

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi di seluruh Indonesia;
3. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah I s/d XVIII;
4. Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI).